

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

FIRDAUS AHMAD MUNANDAR

2110211210009

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2025**

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh:

FIRDAUS AHMAD MUNANDAR

2110211210009

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

Firdaus Ahmad Munandar

2110211210009

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada
tanggal 12 Juni 2025.

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

FIRDAUS AHMAD MUNANDAR

2110211210009

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program


Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

FIRDAUS AHMAD MUNANDAR

NIM: 2110211210009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 598 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Ahmad Munandar
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210009
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 22 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

buat pernyataan,



FIRDAUS AHMAD MUNANDAR

NIM. 2110211210009

RINGKASAN

Firdaus Ahmad Munandar. Juni 2025. **PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya kasus penyebaran konten perjudian melalui media elektronik yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan memerlukan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin? dan (2) Alat bukti apa saja yang digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seorang narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana siber, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Proses ini melibatkan pengajuan alat bukti oleh penuntut umum yang bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang meliputi kesengajaan dan tanpa hak, perbuatan mendistribusikan, dan muatan perjudian dalam konten yang disebar.

Adapun alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian perkara ini sangat didominasi oleh bukti digital. Alat bukti tersebut meliputi tangkapan layar patroli siber yang menunjukkan adanya konten perjudian, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan instan (WhatsApp) yang mengindikasikan adanya transaksi atau promosi perjudian, hasil cetak bukti transfer honor yang diduga terkait dengan aktivitas perjudian, akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan konten, serta perangkat telepon genggam milik terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Narasumber menekankan bahwa alat bukti digital yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diakui keabsahannya oleh pengadilan dan memiliki kekuatan untuk memperkuat pembuktian tindak pidana. Selain bukti digital, keterangan saksi juga memegang peranan penting dalam memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa. Meskipun pengakuan terdakwa ada, namun sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, pengakuan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh alat bukti lain. Hakim dalam pertimbangannya menganalisis seluruh alat bukti secara komprehensif dan mencari keterkaitan antar bukti untuk membangun keyakinan atas kesalahan terdakwa.

Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti peran krusial ahli forensik digital dalam menganalisis dan memvalidasi keaslian serta integritas barang bukti elektronik. Keahlian ahli membantu pengadilan dalam memahami aspek teknis dari bukti digital yang diajukan. Meskipun secara umum proses pembuktian kasus ini serupa dengan kasus ITE lainnya, terdapat kekhasan dalam mengidentifikasi unsur

perjudian dalam konten dan tantangan dalam menghadapi sifat kejahatan siber yang tersembunyi, lintas batas, cepat berubah, dan memiliki jejak digital yang kompleks.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dengan penekanan pada alat bukti digital yang sah dan relevan, didukung oleh keterangan saksi dan ahli. Alat bukti digital memegang peranan sentral dalam mengungkap tindak pidana di ranah siber ini.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa saran, antara lain: (1) Peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang *digital forensics* dan hukum siber untuk penanganan kasus yang lebih efektif. (2) Penguatan kerjasama lintas sektor antara penegak hukum, ahli forensik digital, penyedia layanan internet, dan platform media sosial dalam pengumpulan dan analisis alat bukti digital. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kasus serupa guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembuktian dan tantangan yang dihadapi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of proving the crime of spreading gambling content at the Banjarmasin District Court and to identify the evidence used in the process. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach through interviews with related parties at the Banjarmasin District Court. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively to understand how the mechanism of proof is applied in judicial practice.

The results of the study indicate that the process of proving the crime of spreading gambling content at the Banjarmasin District Court was carried out in accordance with applicable criminal procedure law, relying on various types of evidence. Digital evidence, such as screenshots of cyber patrols, electronic conversations, and devices used to spread content, plays an important role in revealing this crime. In addition, witness statements and the defendant's confession are also considered in the proof process, although the defendant's confession is not the only basis for the verdict. The role of digital forensic experts is also significant in analyzing and validating the validity of electronic evidence.

This study concludes that the proof of the crime of spreading gambling content at the Banjarmasin District Court integrates conventional evidence with digital evidence. The success of the evidence is highly dependent on the ability of law enforcement officers to collect, analyze, and present evidence legally and convincingly. This study recommends improving the competence of law enforcement officers in the field of digital forensics and strengthening cross-sector cooperation for more effective handling of cybercrime cases.

Keywords: Evidence; The Spread Of Gambling Content; Banjarmasin District Court.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi alat bukti yang digunakan dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana mekanisme pembuktian diterapkan dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, dengan mengandalkan berbagai jenis alat bukti. Alat bukti digital, seperti tangkapan layar patroli siber, percakapan elektronik, dan perangkat yang digunakan untuk menyebarkan konten, memegang peranan penting dalam mengungkap tindak pidana ini. Selain itu, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa juga menjadi pertimbangan dalam proses pembuktian, meskipun pengakuan terdakwa tidak menjadi satu-satunya dasar putusan. Peran ahli forensik digital juga signifikan dalam menganalisis dan memvalidasi keabsahan alat bukti elektronik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana penyebaran konten perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin mengintegrasikan alat bukti konvensional dengan alat bukti digital. Keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan alat bukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang *digital forensics* serta penguatan kerjasama lintas sektor untuk penanganan kasus kejahatan siber yang lebih efektif.

Kata Kunci (Keyword): Pembuktian; Penyebaran Konten Perjudian; Pengadilan Negeri Banjarmasin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN**". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Deden Koswara, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

7. Kedua orang tua saya, Muhammmad Hamdan dan Asri Sumisih yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua adik saya, Dede Wahyu Ramadhani dan Adzkia Ulfatunnisa yang telah memberi semangat dan memahami situasi dan konsisi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Putri Dessy Amelia, yang sudah bersedia membantu penulis dalam berbagai macam hal serta menjadi penyemangat dan memberi dukungan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Ayu Intan Permatasari, yang mana sudah memberikan pinjaman laptop kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman-teman Penulis khususnya Fajar, Fherdy, Zale, Afga Boy, Bilal serta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung dan bersama-sama dengan Penulis dalam menjalani perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini;
12. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih untuk teman-tem kos, terutama ijai, ijek, suhai, wahyu karena telah memberikan warna baru, teman baru dan keseruan yang mana hal tersebut sanagt membantu penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi kali ini;
13. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dengan segala rintangan hambatan yang mampu dilalui sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	13
C. Pengertian Media Sosial.....	15
D. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)	17
E. Pengertian Perjudian Online	19
F. Pengertian Dokumen Elektronik	20
G. Pembuktian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	25

D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Sampel dan Teknik Sampling.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Sejarah dan Struktur Pengadilan Negeri Banjarmasin	28
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Yang Memiliki Muatan Perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin	31
C. Alat Bukti Yang Digunakan dalam proses Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Yang Memiliki muatan Perjudian di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	41
BAB V PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

